

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan dengan berbagai cara mereka berusaha untuk memperoleh kekayaan, uang, dan kehidupan yang sejahtera. Tetapi manusia tidak dapat melakukan hal-hal ini sendiri. Jadi kita menyebut manusia makhluk sosial karena membutuhkan bantuan manusia lain. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, masyarakat terus bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari larangan Allah SWT¹. Al-Quran adalah kebenaran mutlak bagi umat Islam dan pedoman untuk memenuhi kebutuhan hidup, Sunnah Nabi Muhammad. Ini membantu menjelaskan isi Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang mendorong manusia untuk bekerja keras, termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi membentuk persepsi tertentu masyarakat tentang penilaian ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tertentu dipandang baik dan bahkan perlu. Pembiayaan adalah bantuan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset, atau jasa tertentu. Dalam hal ini pembiayaan penyaluran modal usaha. Oleh sebab itu perlu adanya lembaga keuangan yang mampu memberikan pinjaman modal usaha kepada pihak-pihak yang memerlukan bantuan modal usaha. Perkembangan lembaga keuangan syariah dimulai pada tahun 1980 sebagai ide dasar untuk mendirikan bank syariah berskala kecil. Tahun 1991 merupakan awal berdirinya bank syariah Bank Muamalat Indonesia pertama di Indonesia.

Menunjukkan bahwa masyarakat mulai tertarik pada perbankan Penerapan sistem syariah. Konsep utama perbankan syariah adalah pinjaman dengan sistem Bagi hasil diharapkan sistem keuntungan memberikan solusi bagi pengelola usaha untuk mendapatkan modal usaha sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satu lembaga keuangan yang membantu dalam pembiayaan modal usaha adalah

¹Ginajar Dewandaru, dkk. *Kumpulan Kultur Ekonomi Syariah Membumikan Ekonomi dan Keuangan syariah*, (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020), h. 2.

permodalan nasional madani membina ekonomi keluarga sejahtera syariah (PNM Mekaar Syariah). Permodalan nasional madani membina ekonomi keluarga sejahtera syariah (PNM Mekaar Syariah) merupakan lembaga keuangan yang membantu layanan pembiayaan usaha untuk para perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro². Dengan menggunakan ketentuan ketentuan sesuai dengan syariah dimana untuk transaksinya menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah*.

Murabahah dalam fiqh dikenal sebagai jual beli yang untungnya telah ditentukan sejak awal. Jual beli ini dilakukan secara kredit dimana uang sebagai alat pembelian belum diserahkan seluruhnya sedangkan barang sebagai objek telah diserahkan lebih awal. Jual beli atau transaksi ini diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.³ Pelaksanaan konsep akad *murabahah* dalam sistem perbankan syariah didasarkan dalam Fatwa DSN – MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000⁴ Dalam Al-qur'an dijelaskan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa : 29).⁵

Ayat di atas menyatakan kepada kita bahwa dalam berniaga tidak boleh melakukan jual beli dengan cara riba, gharar dan maisir. Hal ini agar kita mendapatkan rizki yang berkah dan bermanfaat. Kemudian ayat ini juga diajarkan kepada kita dalam hal perniagaan harus didasarkan pada rasa suka sama suka atau ridho agar terhindar dari risiko dalam berniaga.

²<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> di akses pada tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 7:07 WIB.

³Ridwan Nurdin, *Akad Akad Fiqh Pada Perbank Syariah di Indonesia*, (Aceh: Yayasan Pena, 2014), h. 62

⁴Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalh Maliyyah Prinsip Prinsip Perjanjian*, (Bandung: simbiosis rekayasa Media, 2018), h. 19.

⁵Gramedia, Al Quran QS An-Nisa 5 : 29.

Proses penyaluran pembiayaan usaha di Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera Syariah (PNM Mekaar Syariah) menggunakan akad *Murabahah*. PNM menyalurkan dana sebesar Rp. 2.000.000 - Rp 3.000.000 kepada setiap nasabah yang tergabung dalam kelompok yang terdiri dari 7 sampai 10 orang dan di dalamnya diketuai oleh 1 orang ketua. Uang yang diberikan dapat digunakan untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah. Dalam pelaksanaan pembelian barang pihak pnm mekaar syariah menggunakan akad *wakalah*, dimana nasabah diberikan wewenang penuh untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Sebelum melakukan penarikan dana nasabah harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh PNM Mekaar Syariah. Pada pinjaman awal, nasabah menerima dana sebesar Rp. 2.000.000 - Rp3.000.000,-. Dari pinjaman tersebut nantinya nasabah harus mengembalikan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan masa angsuran 50 minggu dan Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan masa angsuran 25 minggu⁶.

Kelebihan dalam pengembaliannya merupakan uang nisbah atau margin dan jasa yang 50 minggu dengan angsuran Rp. 50.000/minggu atau 25% dari dana pinjaman. Setelah nasabah menerima bantuan pembiayaan, nasabah harus menyetor biaya kewajiban (UP) sebesar 10 % dari pinjaman yang dibagi menjadi UP kantor dan UP Titipan Nasabah masing – masing Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pada awal pencairan dana. Dalam pelaksanaannya terdapat akad lain dalam penyaluran pembiayaan usaha di PNM Mekaar Syariah yaitu akad *wadiah*. Secara etimologis, kata *wadiah* berasal dari kata *wada'a asy-syai'a* ialah meninggalkan sesuatu.

Dalam pembiayaan di PNM Mekaar Syariah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Dalam hal ini adalah tabungan. Implementasi akad *wadiah* oleh PNM Mekaar Syariah bagi

⁶Observasi pada Permodalan Nasional Madani Syariah (PNM Mekaar Syariah), Tanggal 11 Juni 2022 di kantor PNM Mekaar Syariah Desa Ciwalen Kecamatan Warungcondang Kabupaten Cianjur.

nasabah sebagai solusi ketika nasabah tidak bisa melakukan angsuran pembayaran maka pembayaran angsuran tagihannya bisa diambil dari tabungan nasabah.

Berdasarkan pengamatan awal, peneliti menemukan adanya uang jasa penyaluran pembiayaan sebesar 25% dari akad yang digunakan pada penyaluran pembiayaan usaha yaitu *murabahah* dan *wakalah*. Penambahan pengembalian nasabah sebesar 25% tersebut diindikasikan kategori riba atau atas jasa dan nisbah bagi hasil. Selain itu menggabungkan akad *murabahah* dan *wakalah* dalam satu transaksi atau *multi akad*, hukumnya masih menjadi perdebatan dikalangan ulama fiqih, mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam.

Dari kalangan Hanafiyah, kebolehan multi akad ini dapat ditelusuri dari pendapat para ulamanya, seperti yang dijelaskan oleh *al-Zila'iy* dalam kitabnya *Tabyin al-Haqaiq*, bahwa hukum asal dari jual beli haram itu tidak ada dasarnya, yang benar adalah hukum asal dari jual beli adalah halal. Pendapat yang sama diungkapkan oleh al-Jashash dalam kitabnya *Nujaim Ahkam al-Quran*, Ibn Humam dalam kitabnya *Fath al-Qadir*, dan Ibn Najîm dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazhair*. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya⁷.

Dhahiriyyah mengharamkan multi akad. Ibn Taimiyyah dalam *al-Qawaid al-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*, *al-Zarkasyi* dalam *al-Mantsur*, *al-Suyuthi* dalam *al-Asybah wa al-Nazhair*. Dalam kitabnya *al-Qawaid al-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa “Pendapat ini (mengharamkan multi akad) adalah pendapat ulama Dhahiriyah, dan sebagian dari ulama ushul dari kalangan mazhab Hanafiyah mendasarkan pendapatnya atas pendapat Dhahiri ini”. Padahal dalam kenyataannya Abu Hanifah justru berbeda dengan pendapat Dhahiriyah. Abu Hanifah dan mayoritas pengikutnya mengatakan bahwa hukum asal dari sesuatu

⁷Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah fiqhiyyah Ta'siliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006), h. 69.

adalah boleh. Menurut kalangan Dhahiriyah hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama.⁸

Dengan adanya permasalahan di atas terkait dengan penyaluran pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah, maka dengan ini penulis mengkaji dan meneliti secara mendalam dengan dijadikan sebagai judul skripsi **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bantuan Modal Usaha Oleh PNM Mekaar Syariah Di Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut agar pembahasan penelitian ini tidak berkembang menjadi pembahasan lain, yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada permodalan nasional madani membina ekonomi keluarga syariah (PNM Mekaar Syariah) ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada penggabungan akad *murabahah* dan *wakalah* dalam Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah) ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada tambahan dana yang dikembalikan nasabah Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Syariah (PNM Mekaar Syariah) ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas dan agar tujuan dalam penelitian tidak melebar kepada tujuan yang lain, maka perlu adanya tujuan dari masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyaluran pembiayaan pada Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Syariah (PNM Mekaar Syariah).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah pada penggabungan akad

⁸Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah fiqhiyyah Ta'siliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006), h. 70.

murabahah dan *wakalah* dalam Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar Syariah).

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah pada tambahan dana yang dikembalikan nasabah Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga sejahtera Syariah (PNM Mekaar Syariah).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori-teori yang ada, serta memberikan kontribusi khusus bagi kajian Hukum Ekonomi Syariah. Diharapkan mampu menawarkan ide-ide sebagai referensi, bacaan, dan referensi penelitian bagi mereka yang tertarik untuk melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Tulisan ini berupa pemahaman yang lebih mendalam tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penyaluran pembiayaan pada permodalan nasional madani membina ekonomi keluarga sejahtera (PNM Mekaar Syariah), dapat bermanfaat bagi peneliti/penulis dan mereka yang terlibat dalam bantuan pembiayaan. Dan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kontribusi ilmu kepada semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, khususnya penulis, tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penyaluran pembiayaan pada permodalan nasional madani membina ekonomi keluarga sejahtera (pnm mekaar syariah) di desa ciwalen kecamatan warungkondang kabupaten cianjur
- b. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat, Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang mengenai mekanisme penyaluran

pembiayaan antara PNM Mekaar Syariah dengan nasabah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan penyaluran pembiayaan sudah dilakukan oleh sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai penyaluran Pembiayaan pada Mekaar Syariah :

Pertama : Aniestya Nur Rifa dengan judul Pengaruh Penyaluran Dana Produktif Murabahah Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Harum Hikmah Nugraha Garut, penelitian ini membahas tentang mekanisme penyaluran dana produktif Murabahah di BPRS Harum Hikmahnugraha Garut, dan tingkat likuiditas di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah nugraha Garut dan Seberapa besar pengaruh penyaluran dana produktif murabahah terhadap likuiditas pada BPRS Harum Hikmahnugraha Garut. Hasil pembahasannya adalah Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah (X) berdampak negatif terhadap *Financing To Deposit Ratio* (FDR) (Y) bank karena setiap peningkatan pembiayaan murabahah akan menyebabkan penurunan FDR. Konstanta sebesar 139,27 artinya jika tidak ada FDR maka pendapatannya adalah 139,27 dan jika koefisien regresinya adalah -3,647 artinya setiap tambahan pembiayaan murabahah sebesar 1 rupiah maka FDR akan berkurang sebesar 3647.⁹

Kedua : Nirwana Saputra dengan judul Bantuan Modal Melalui *Ba'i Al-Murabahah* Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO) Mekaar Syariah (Studi Kasus: PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Dua Koto Pasaman), penelitian ini membahas tentang mekanisme bantuan modal melalui *ba'i al-murabahah* pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah, dan tinjauan ekonomi Islam dalam bantuan modal melalui *ba'i al-murabahah* pada PT. PNM (Persero). Dan hasil pembahasannya adalah Prosedur pembiayaan yang dilakukan PT PNM Mekaar Syariah Cabang Dua Koto Pasaman

⁹Skripsi Aniestya Nur Rifa *Pengaruh Penyaluran Dana Produktif Murabahah Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Harum Hikmahnugraha Garut*, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014)

sudah baik, karena PNM Mekaar Syariah sangat memudahkan nasabah, melakukan survey kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dan tanpa agunan. Praktek pembiayaan murabahah di PT PNM Mekaar Syariah cabang Dua Koto Pasaman jika dilihat dalam teori ekonomi Islam tidak memenuhi rukun dan syarat. Hal ini disebabkan ketidak jelasan objek pembiayaan.¹⁰

Ketiga : Fiay Syatirrodiah dengan judul Pola Pembiayaan Untuk UMKM Oleh PT PNM Mekaar Cabang Arjasa Kabupaten Jember, penelitian ini membahas tentang mekanisme pembiayaan pada PT PNM Mekaar Syariah terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan strategi pembiayaan PT PNM Mekaar terhadap UMKM. Dan hasil pembahasannya adalah Mekanisme pembiayaan PT PNM Mekaar cabang Arjasa untuk UMKM adalah dengan cara nasabah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan setelah melewati proses due diligence dan mengumumkan bahwa nasabah telah lolos uji kelayakan, maka pembiayaan dicairkan, dan Strategi PT PNM Mekaar adalah memberikan pembiayaan kepada perempuan kurang mampu tanpa agunan dan sistem tanggung renteng¹¹.

Keempat : Deni Juliansyah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong), penelitian ini membahas tentang Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha di Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah) di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan pandangan Hukum Islam Terhadap praktik Penyaluran Dana Modal Usaha di Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah) di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Dan hasil pembahasannya Pelaksanaan akad dalam praktek penyaluran dana modal usaha pada Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah) tidak sah karena adanya ketidaksesuaian antara praktek dengan akad Murabahah dan akad wakalah serta

¹⁰Skripsi Nirwana Saputra, *Bantuan Modal Melalui Ba'i Al-Murabahah Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO) Mekaar Syariah (Studi Kasus: PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Dua Koto Pasaman)*, (Bukittinggi : Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2020).

¹¹Skripsi Fiay Syatirrodiah, *Pola Pembiayaan Untuk UMKM Oleh PT PNM Mekaar Cabang Arjasa Kabupaten Jember*, (Jember : Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

objek jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad Murabahah, sehingga status uang jasa sebesar 25% sebagai keuntungan dan menjadi Riba Qord atau riba utang piutang.¹²

Adapun berikut ini perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aniestya Nur Rifa (2014) ¹³	Pengaruh Penyaluran Dana Produktif Murabahah Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Harum Hikmah Nugraha Garut.	Studi terdahulu dan penulis sama sama meneliti tentang penyaluran pembiayaan dana <i>murabahah</i> .	Dalam penelitian terdahulu berfokus pada penyaluran pembiayaan dana produktif <i>murabahah</i> sedangkan penulis berfokus kepada penyaluran pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>wakalah</i> . Dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Harum Hikmah

¹²Skripsi Deni Juliansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di Pnm Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)*, (lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2021).

¹³Skripsi Aniestya Nur Rifa *Pengaruh Penyaluran Dana Produktif Murabahah Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Harum Hikmah Nugraha Garut*, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014)

				Nugraha Garut sedangkan penulis melakukan penelitian di PNM Mekaar Syariah di Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.
2	Nirwana Saputra ¹⁴	Bantuan Modal Melalui Ba'i Al-Murabahah Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO) Mekaar Syariah (Studi Kasus: PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Dua Koto Pasaman)	Studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti tentang bantuan pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PNM Mekaar Syariah. Studi terdahulu dan penulis sama-sama menggunakan jenis penelitian (<i>field research</i> , dalam hal ini penelitian lapangan agar dapat mengetahui data - data dari masalah yang sedang diteliti	Dalam penelitian terdahulu hanya berfokus kepada <i>Ba' I Al-Murabahah</i> pada PNM mekaar Syariah sedangkan penulis berfokus pada penyaluran pembiayaannya yaitu menggunakan akad <i>murabahah</i> dan <i>wakalah</i> . Dalam penelitian terdahulu objek penelitian na di Studi Kasus: PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Dua Koto

¹⁴Skripsi Nirwana Saputra, *Bantuan Modal Melalui Ba'i Al-Murabahah Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO) Mekaar Syariah (Studi Kasus: PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Dua Koto Pasaman)*, (Bukittinggi : Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2020).

			yaitu pembiayaan <i>murabahah</i> .	Pasaman. Sedangkan penulis objek penelitian berada di PNM Mekaar Syariah di Desa Ciwalen Kecamatan warungkondang Kabupaten Cianjur.
3	Fiay Syatirrodiah (2020) ¹⁵	Pola Pembiayaan Untuk UMKM Oleh PT PNM Mekaar Cabang Arjasa Kabupaten Jember	Studi terdahulu dan penulis sama sama meneliti tentang pembiayaan pada PNM Mekaar . dan sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya.	Studi terdahulu membahas pola pembiayaan pada PNM Mekaar sedang penulis lebih kepada penyaluran pembiayaan pada PNM Mekaar. Studi terdahulu objek penelitiannya berada di PNM Mekaar Cabang Arjasa kabupaten Jember sedangkan penulis objek penelitiannya di PNM Mekaar Cianjur. Studi terdahulu Metode penelitian dalam penelitiannya menggunakan

¹⁵Skripsi Fiay Syatirrodiah, *Pola Pembiayaan Untuk UMKM Oleh PT PNM Mekaar Cabang Arjasa Kabupa ten Jember*, (Jember : Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

				<p>pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan yakni studi kasus dan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan penulis menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan penelitian lapangan (field research). dimana penelitian ini menggambarkan langsung kondisi dan lingkungan tentang penyaluran pembiayaan pada PNM Mekaar syariah.</p>
4	Deni Juliansyah, (2021) ¹⁶	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran	Studi terdahulu dan penulis sama sama meneliti tentang	Dalam penelitian terdahulu di tinjau menurut hukum islam

¹⁶Skripsi Deni Juliansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di Pnm Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)*, (lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2021).

		<p>Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)</p>	<p>penyaluran modal usaha pada PNM Mekaar Syariah.</p>	<p>sedangkan penulis di tinjau dari hukum ekonomi syariah, serta objek penelitian terdahulu berada di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong sedangkan penulis objek penelitiannya di Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.</p> <p>Dalam studi terdahulu jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) dengan pendekatan kualitatif berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Sedang penulis jenis penelitiannya deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan penelitian ini</p>
--	--	---	--	---

				<p>menggambarkan langsung kondisi dan lingkungan tentang penyaluran pembiayaan pada PNM Mekaar syariah. Dengan jenis data yang bersumber dari data primer berupa observasi, wawancara dan data sekunder berupa data pendukung seperti kajian kepustakaan.</p>
--	--	--	--	---

Sumber Analisis peneliti 2022

Adapun berdasarkan penelitian terdahulu dan penelitian penulis yaitu dari segi objek penelitian, lokasi, teknik pengolahan, analisis data, metode dan pendekatan, dan hasil yang berbeda antara penulis dan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai esensi penyaluran pembiayaan pada permodalan nasional madani membina ekonomi keluarga sejahtera syariah (PNM Mekaar Syariah).

F. Kerangka Berpikir

Penyaluran pembiayaan Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan syariah adalah kegiatan menyediakan uang dan tagihan yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah serta mengharuskan nasabah yang didanai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷ Pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan guna mendukung modal kerja yang telah

¹⁷Devi Permatasari, Ahmad Rudi Yulianto, *Analisis Kinerja Keuangan : Kemampuan Bank Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan*, Vol. 7 No. 1 Januari 2018, h.700

direncanakan, baik yang dijalankan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah untuk modal kerja atau investasi. Penyaluran pembiayaan menggunakan akad *murabaha* dan akad *wakalah*.

Setiap transaksi, Islam memberikan ajaran yang sangat detail. Praktik yang harus dihindari dalam setiap transaksi adalah ambiguitas transaksi itu sendiri. Untuk itu, dalam setiap transaksi, kedua belah pihak yang bertransaksi harus menentukan akad di dalamnya. Akad ini mengklarifikasi kesepakatan dan menghindari perselisihan antara kedua pihak. Akad secara etimologis, adalah *al-rabtu baina athraf al-syai'*, ikatan di antara ujung suatu perkara. Makna bahasa ini dapat dipahami, bahwa akad merupakan kesepakatan yang saling mengikat di antara pihak yang terlibat transaksi. Sementara akad menurut makna khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan implikasi kepada objeknya.¹⁸

Makna khusus ini, dapat dipahami bahwa suatu akad dilakukan sebagai bukti adanya keinginan dan kerelaan para pihak dalam suatu transaksi dan dengan akad itu, maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diadakan. Implikasi hukum ini, mengikat kepada para pihak, sehingga jika akad itu berupa jual beli, maka pihak penjual berkewajiban menyerahkan objek akad jual beli, sementara pihak pembeli berkewajiban membayar harga objek jual belinya.

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. *Al – Murabahah* berasal dari kata *al – ribh* yang secara bahasa berarti *al – ziyadah* (tambahan) dan *al – nama'* (tumbuh dan berkembang) dalam perniagaan (*al – tijarah*). Arti *al – murabahah* secara harfiah sama dengan arti *al – riba* secara harfiah, yaitu bertambah, tumbuh, dan berkembang.¹⁹

¹⁸Moh. Mulid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta : Kencana 2019), h. 109-110.

¹⁹Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung : Simbiosis rekutama Media, 2020), h. 215.

Wakalah secara bahasa berasal dari *wazan wakala- yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *Wakalah* adalah pekerjaan wakil wakil juga berarti penyerahan (*al-Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*). Menurut ulama kalangan syafi'iyah *wakalah* berarti ungkapan atau penyerahan kuasa (*almuwakki*) kepada orang lain (*al-wakil*) untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kuasa (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.²⁰

Wadiah adalah sesuatu yang seseorang tinggalkan kepada orang lain agar dijaga atau kepada orang yang sanggup menjaganya.²¹ Menurut bahasa *al-wad'* artinya meninggalkan. Sedangkan menurut istilah *al-wadiah* adalah sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk dijaga.²²


Khazanah fiqh muamalah kontemporer, kata *multi akad* atau *hybrid contract* merupakan terjemahan dari kata *al-'uqud al murakkabah*. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fiqh adalah pertama, himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*). Kedua, sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/basith) yang tidak memiliki bagian bagian. Ketiga, meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.²³

²⁰Helmi Karim, *fiqh muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 20.

²¹Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.497.

²²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 556.

²³Ahmad Iqbal Fathoni, *hybrid Contract Pada Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Maqasidus Syariah*, Jurnal wasathiyah, vol 2, No 1, Desember 2018, h. 87.



Gambar 1. 1
Kerangka berpikir

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan masuk ke dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala – gejala, fakta, atau kejadian – kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat – sifat populasi atau daerah tertentu.²⁴ menggunakan pendekatan deskriptif berkaitan dengan penelitian menggambarkan kondisi dan lingkungan tentang penyaluran pembiayaan pada Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera Syariah (PNM Mekaar Syariah) di Desa Ciwalen Kecamatan warungkondang Kabupaten Cianjur.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah jenis data kualitatif dengan (*Field Research*) artinya penelitian terjun langsung ke tempat

²⁴Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Penerbit PT Kanisus, 2016), h. 27

penelitian yaitu Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Syariah (PNM Mekaar Syariah) unit/cabang Warungkondang untuk mendapatkan data yang diperlukan atau relevan. Adapun jenis data yang diperlukan yaitu :

- a. pelaksanaan penyaluran pembiayaan pada permodalan nasional madani membina ekonomi keluarga syariah (PNM Mekaar Syariah).
- b. Tinjauan hukum ekonomi syariah pada penggabungan akad *murabahah* dan *wakalah* dalam Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar Syariah).
- c. Tinjauan hukum ekonomi syariah pada tambahan dana yang dikembalikan nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar Syariah).

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui observasi, wawancara, pendapat dan lain- lain).²⁵ Hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan Pada PNM Mekaar syariah yaitu kepala cabang dan SAO Wakil kepala Cabang II PNM Mekaar Syariah Ciwalen dan Nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Warngkondang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.²⁶ Data sekunder diperoleh peneliti

²⁵Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk kelas XII Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Bandung : PT Setia Purna Inves, 2007), h. 79.

²⁶Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta : Gremedia, 2009), h.168

dari buku yang berhubungan dengan topik yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan judul dan subjek penelitian ini, akan tetapi memiliki relevansi dengan masalah yang akan dipelajari. Sumber data yang digunakan penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain dengan cara melakukan studi kepustakaan yang bersumber dari buku, skripsi, dan jurnal dan Fatwa – Fatwa yang sesuai dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mencari data secara langsung dan mengetahui situasi kondisi langsung terhadap penyaluran pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah. Di Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.

b. Wawancara

Wawancara langsung kepada kepala cabang Warungkondang dan *Senior Account Officer* (SAO) 2 dan nasabah PNM Mekaar Syariah mengenai penyaluran pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah .

c. Dokumentasi

Dokumentasi dibutuhkan untuk mendapatkan data-data pendukung berupa sejarah berdirinya PNM, visi dan misi, produk PNM, produk – produk PNM , syarat dan ketentuan dalam penyaluran pembiayaan pada PNM Mekaar syariah.

5. Analisis Data

Analisa data adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis data, antara lain²⁷:

- a. Mengumpulkan semua data yang diperoleh dari berbagai sumber;
- b. Mengklasifikasikan semua data serta menyusun sesuai dengan jenis data yang digunakan.
- c. Menggabungkan data dari lapangan dan menggabungkannya dengan teori yang sesuai dengan penyaluran pembiayaan.
- d. menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dalam wawancara dan menggunakannya sebagai referensi untuk merumuskan pertanyaan penelitian.



²⁷Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta. 2012), hlm. 244.